

**ASPEK HUKUM TERHADAP PENGAWASAN DAN
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
SERTA KAITANNYA
DENGAN UU NO. 35 TAHUN 2009**

(Studi Kasus Bandara Polonia Medan)

SKRIPSI

OLEH :

BOBBY HARTANTO SINAGA

NPM : 08 840 0327

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/8/24

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

NAMA : BOBBY HARTANTO SINAGA
NIM : 08.840.0327
JURUSAN : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM TERHADAP PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA SERTA KAITANNYA DENGAN UU NO. 35 TAHUN 2009 (Studi Kasus Bandara Polonia Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : SUHATRIZAL, S.H., M.H.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN:

TANDA TANGAN : 

2. NAMA : DARMA SEMBIRING, S.H., M.H.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN:

TANDA TANGAN : 

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU:

TANDA TANGAN

1. KETUA : ZAMZAMI, S.H.,M.H.

.....


2. SEKRETARIS : WESSY TRISNA, S.H.,M.H.

.....


3. PENGUJI I : SUHATRIZAL, S.H.,M.H.

.....


4. PENGUJI II : DARMA SEMBIRING, S.H.,M.H.


.....


DISETUJUI OLEH

DEKAN
FAKULTAS HUKUM UMA

KETUA BIDANG HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UMA


(PROF. H. SYAMSUL ARIFIN, S.H., M.H.)


(WESSY TRISNA, S.H., M.H.)

ABSTRAK

ASPEK HUKUM TERHADAP PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA SERTA KAITANNYA DENGAN UU NO. 35 TAHUN 2009 (Studi Kasus Bandara Polonia Medan)

Oleh:

BOBBY HARTANTO SINAGA
NPM : 08.840.0327

Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia telah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan. Narkoba tidak lagi mengenal batas usia. Orang tua, muda, remaja bahkan anak – anak ada yang menjadi penyalahguna dan pengedar gelap Narkoba. Diperkirakan 1,5 persen dari total jumlah penduduk Indonesia adalah pengguna Narkoba. Peredaran gelap Narkoba di Indonesia pun tidak kalah mengkhawatirkan. Narkoba tidak hanya beredar di kota – kota besar di Indonesia, tetapi juga sudah merambah sampai ke pelosok desa.

Indonesia yang dahulunya merupakan Negara transit/ lalu lintas perdagangan gelap Narkoba karena letak geografis negara Indonesia yang sangat strategis (posisi silang), telah berubah menjadi Negara produsen Narkoba. Hal ini dapat dilihat dengan terungkapnya beberapa laboratorium narkoba (clandenstin lab) di Indonesia. Era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi, liberalisasi perdagangan serta pesatnya kemajuan industri pariwisata telah menjadikan Indonesia sebagai Negara potensial sebagai produsen Narkoba.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah melihat aspek hukum terhadap pengawasan dan pencegahan tindak pidana narkotika yang dikaitkan dengan UU No. 35 Tahun 2009. Peranan dari berbagai lapisan masyarakat khususnya pihak bea dan cukai punya andil yang besar dalam pengawasan dan pencegahan tindak pidana narkotika di Indonesia

Tujuan diundangkannya UU 35/2009 adalah untuk menjamin ketersediaan narkotika bagi kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; mencegah, melindungi, dan menyelamatkan rakyat Indonesia dari penyalahgunaan narkotika; dan memberantas peredaran gelap narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika.

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karuniaNya sehingga akhirnya tulisan ilmiah ini dalam bentuk Tugas Akhir ini dapat juga terselesaikan oleh penulis. Tugas akhir ini penulis beri judul **“ASPEK HUKUM TERHADAP PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA SERTA KAITANNYA DENGAN UU NO. 35 TAHUN 2009” (Studi Kasus Bandara Polonia Medan)**. Penulisan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Jurusan Hukum Pidana.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Suhatrizal, SH.,MH. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus Dosen Pembimbing I penulis.
3. Ibu Darma Sembiring, SH.,MH. selaku Dosen Pembimbing II penulis.
4. Ibu Wessy Trisna, SH., MH. selaku Ketua Bidang Kepidanaan Fakultas hukum Universitas Medan Area.

5. Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan rekan-rekan se-almamater.
6. Teristimewa yang sangat berharga kepada Ayahanda K. Sinaga dan Ibunda R. Br. Girsang yang sangat saya sayangi, dan saudara-saudara saya yang dengan sabar memberikan segala kebaikan bagi saya sehingga saya dapat menyelesaikan Studi Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
7. Buat rekan-rekanku yang sealmamater yang telah memberikan dorongan dan nasehat yang membangun.

Demikian penulis ucapkan dan semoga penulisan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Juni 2012

Penulis

BOBBY HARTANTO SINAGA

NPM : 08.840.0327

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	7
B. Alasan Pemilihan Judul	8
C. Permasalahan	8
D. Hipotesa	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Metode Pengumpulan Data	9
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN	
BEA DAN CUKAI.....	13
A. Pengertian Bea dan Cukai	13
B. Tugas Dan Wewenang Bea Dan Cukai	16
C. Kedudukan Bea Dan Cukai Sebagai Penyidik PNS	19
BAB III : PERANAN BEA DAN CUKAI DALAM PENGAWASAN	
TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....	24
A. Pengertian Narkotika	24
B. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika.....	29
C. Golongan dan Jenis Narkotika.....	38
D. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika..	45

E. Peranan Bea Dan Cukai Dalam Pengawasan Masuknya Narkotika.....	48
BAB IV : PROSES HUKUM YANG DILAKUKAN BEA DAN CUKAI TERHADAP PENYALAHGUNAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....	54
A. Proses Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Bandara Polonia Oleh Bea Dan Cukai.....	54
B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Bea dan Cukai Dalam Penanggulangan Narkotika.....	60
C. Upaya-upaya Yang Dilakukan Bea dan Cukai Dalam Penanggulangan Narkotika.....	62
D. Kasus dan Tanggapan Kasus	69
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan	75
B. S a r a n	77
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri.

Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional. Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961.¹ Masalah ini menjadi begitu

¹ Achmad Ali, 2005, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor

penting mengingat bahwa obat-obat (narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunaanya tanpa resep dokter. Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam – macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Narkotika berpengaruh terhadap fisik dan mental, apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter anastesia atau dokter psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan fisik dan kejiwaan manusia. Peredaran Narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha – usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan

narkotika sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri melainkan dilakukan secara bersama – sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat *clandestine* yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Peredaran obat terlarang narkotika masih tetap marak bahkan akhir-akhir ini kejahatan penyalahgunaan narkotika semakin meningkat yang tadinya hanya sebagai daerah transit bagi barang-barang terlarang tersebut, belakangan ini telah dijadikan daerah tujuan operasi peredaran narkotika oleh jaringan pengedar narkotika internasional. Memperhatikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin meningkat, menunjukkan aplikasi UU NO. 9 tahun 1976 belum dapat secara efektif dalam mengatasi setiap tindak pidana narkotika, padahal pemerintah telah mengupayakan untuk mengantisipasi dengan

membentuk dan memberlakukan Undang – undang yang bersifat khusus, karena kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimiliki tidak bisa menjangkau kejahatan tersebut oleh karena itu ketentuan pidana di dalam per Undang – undangan pidana khusus lebih intern dan lebih mendekati tujuan reformasi dibanding dengan yang tercantum di dalam KUHP yang telah kuno itu.²

Seperti kita ketahui bahwa negara Republik Indonesia mempunyai sebuah lembaga yang memiliki peran cukup penting terhadap pembangunan nasional dan perlindungan masyarakat. Salah satunya adalah lembaga Bea & Cukai (Direktorat Jenderal Bea & Cukai). Sebagai lembaga penting dalam perdagangan internasional, peran bea dan cukai semakin luas yaitu menjadi *Trade Facilitator*. Karena itu, bea dan cukai harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat umum yang bercirikan *save time, save cost, safety, dan simple*. Dan semua ciri tersebut harus menjadi bagian dari sistem dan prosedur kepabeanan. Agar dapat sesuai dengan misi dari bea dan cukai yaitu memberikan pelayanan yang terbaik kepada industri, perdagangan, dan masyarakat. Disamping itu bea dan cukai juga berperan dalam upaya pembangunan ekonomi secara umum dalam era liberalisasi dan globalisasi perdagangan dan investasi. Demi terwujudnya visi dari bea dan cukai yaitu menjadikan administrasi kepabeanan dan cukai dengan standar internasional.

Semuanya itu harus mengacu kepada tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Bea & Cukai yaitu:

² Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum Pidana* Cetakan ke V, Citra AdityaBukti, Bandung, 2000

1. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi

Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional di bidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai dan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai serta penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diharapkan dapat melakukan tugas dan fungsinya untuk : Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya. Disini peran bea dan cukai, secara tidak

langsung akan melindungi masyarakat terutama dalam upaya pencegahan penyelundupan narkoba dan zat-zat psiko tropika (seperti shabu, ketamine, ekstasi, heroin dan kokain) yang masih terus marak dilakukan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan besar, tanpa melihat efek yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba dan psiko tropika yang akan merusak generasi muda bangsa ini.

Melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri. Sebagai contoh, masih banyaknya produk impor China seperti garmen (pakaian), sepatu dan tas, yang beredar di pasaran dan mulai mendominasi penjualan di pasar regional. Parahnya lagi, sebagian besar produk impor itu adalah produk impor ilegal. Hal ini dikhawatirkan akan mematikan industri nasional sehingga akan berdampak industri lokal banyak yang gulung tikar. Disini peran bea dan cukai dituntut untuk memperketat dalam memeriksa masuknya barang-barang impor ke Indonesia, serta mendukung persaingan usaha yang sehat dan melindungi kepentingan importasi barang dan produk legal. Memberantas penyelundupan dengan maraknya barang-barang selundupan, baik itu lewat jalur laut maupun udara, sehingga bea dan cukai dituntut untuk menjaga lebih ketat pelabuhan-pelabuhan besar atau pelabuhan yang jarang digunakan untuk dropping barang.

Maupun penjagaan ketat di bandara-bandara dengan melakukan pemeriksaan untuk penumpang dan pemeriksaan untuk barang (kargo). Hal ini penting, agar dapat mengatasi penyelundupan barang secara fisik. Disamping itu, para importir dan eksportir ilegal (penyelundup) dikenakan sanksi yang berat secara hukum sesuai dengan UU kepabeanan. Sanksi juga dapat dikenakan kepada

aparatur bea dan cukai yang terbukti bersalah karena mendukung kegiatan importir ilegal. Dengan begitu akan mengurangi dan memberantas penyelundupan. Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara. Disini peran bea dan cukai untuk selalu membantu dalam hal pengawasan lalu lintas barang-barang tertentu (misalnya senjata api, peralatan tempur untuk angkatan bersenjata RI) yang melampaui batas-batas negara. Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara. Pemungutan bea masuk dan cukai yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea & Cukai ini merupakan salah satu pemasukan terbesar untuk kas Negara. Sebagai contoh cukai rokok, ini merupakan pendapatan negara yang cukup solid. Dengan begitu akan berdampak sangat besar dalam pembangunan nasional.

A. Pengertian dan Penegasan Judul.

Skripsi yang akan penulis ajukan berjudul “ASPEK HUKUM TERHADAP PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA SERTA KAITANNYA DENGAN UU NO.35 TAHUN 2009” (STUDI KASUS BANDARA POLONIA MEDAN) “.Agar judul penulis ajukan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka selanjutnya perlu dibuat pengertian dan penegasan judul tersebut secara etimologi. Pengertian dari judul yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

- Kata Aspek berarti : sudut pandang³

³ <http://www.artikata.com/arti-319794-aspek.html>

- Kata Pengawasan berarti : penilikan dan penjagaan ⁴
- Kata Pencegahan berarti : proses, cara, perbuatan mencegah; penegahan; penolakan ⁵
- Bea dan Cukai adalah : instansi pemerintah yang melayani masyarakat dibidang kepabeanan/pabeaan dan dibidang cukai.⁶
- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi penggunanya.⁷

B. Alasan Pemilihan Judul

- Untuk mengetahui tugas dan fungsi dari Bea dan Cukai dalam Peredaran Narkotika di Bandara
- Untuk mengetahui penjelasan berdasarkan UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, yaitu :

1. Bagaimana hambatan Bea dan Cukai dalam penanggulangan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika?
2. Bagaimana proses pencegahan peredaran narkotika yang dilakukan Bea dan Cukai?

⁴ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,1993, hal.1078

⁵ *Ibid*,hal.1154

⁶ Nursy, Aisyah *Diktat Percobaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Jakarta,Fakultas Hukum Univ.Jayabaya,2000

⁷ <http://id.shvoong.com/medicine-and-health/investigative-medicine/2179965-pengertian-dan-jenis-narkotika>

D. Hipotesa

Hipotesa disebut juga dengan dugaan sementara. Karena sifatnya yang hanya merupakan kesimpulan awal, hipotesa masih harus diuji kebenarannya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan hipotesa terhadap permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut :

1. Pengawasan dan pencegahan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai dalam peredaran narkotika di bandara merupakan salah satu dari tugas dan fungsi dari Bea dan Cukai itu sendiri.
2. UU No. 35 tahun 2009 merupakan aturan yang telah jelas mengatur bagaimana ketentuan dalam penyelewengan peredaran narkotika.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pembahasan penelitian ini adalah :

1. Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Untuk menjelaskan peranan kantor Bea dan Cukai dalam penanggulangan penyeludupan narkotika.
3. Sebagai sumbangsih penulis kepada Almamater.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berupaya untuk dapat mengumpulkan data-data yang mendukung penelitian. Data-data yang dikumpulkan berguna untuk melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini. Untuk mendapatkan

data yang maksimal diperlukan metode yang tepat. Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang ada mulai dari data primer, berupa perundang-undangan, data sekunder yang berupa buku-buku bacaan yang mendukung dan data tertier yakni penggunaan Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Untuk menyempurnakan data-data yang diperoleh dari kepustakaan, maka diperlukan penelitian langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung di Bea dan Cukai Bandara Polonia Medan

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah dimengerti mengenai pembahasan skripsi ini maka dapat diuraikan pembahasannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan secara singkat Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesis, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN BEA DAN CUKAI

Dalam bab ini diuraikan secara teoritis hasil kepustakaan, yang terdiri dari Pengertian Bea dan Cukai , Tugas dan Wewenang Bea dan Cukai, dan Kedudukan Bea dan Cukai / Tugas Penyidik (PPNS).

BAB III : PERANAN BEA DAN CUKAI DALAM PENGAWASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang Pengertian Narkotika, Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika, Golongan dan Jenis Narkotika, Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika, Peranan dan Pengawasan Bea dan Cukai Terhadap Peredarannya.

BAB IV : PROSES HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH BEA DAN CUKAI TERHADAP PENYELAHGUNAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Proses Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Bandara Polonia oleh Bea dan Cukai, Kendala dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Bea dan Cukai, Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bea dan Cukai dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika, Kasus dan Tanggapan Kas

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Akhir dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dari masalah- masalah yang telah dibahas pada bab-bab terdahulu dan memberikan saran yang berguna bagi semua.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG

KEWENANGAN BEA DAN CUKAI

A. Pengertian Bea dan Cukai.

Istilah Bea Cukai terdiri dari 2 kata yaitu bea dan cukai. Meski secara harfiah mirip, secara istilah keduanya memiliki arti masing-masing. Kita mulai dari bea. Berasal dari bahasa Sansekerta, bea berarti ongkos. Bea dipakai sebagai istilah ongkos barang yang keluar atau masuk suatu negara, yakni bea masuk dan bea keluar. Instansi pemungutnya disebut pabean. Hal-hal yang terkait dengannya disebut kepabeanaan. Secara istilah, kepabeanaan berarti segala sesuatu yang terkait dengan pengawasan atas lalu lintas barang antar negara. Secara filosofis dan historis memang demikian.

Filosofi adanya pabean memang pengawasan. Naluri pertahanan suatu negara atau entitas kekuasaan tentu akan melakukan pengawasan terhadap apapun yang masuk ke dalam wilayahnya. Tentu sang penguasa tidak ingin di wilayah kekuasaannya dimasuki barang-barang yang dapat mengancam kekuasaannya. Senjata atau mesiu misalnya atau barang yang dapat meracuni masyarakatnya seperti alkohol atau candu. Pada masa itu, sang penguasa juga ingin menciptakan stabilitas ekonomi, dengan kontrol pasar, sekaligus meraup pendapatan. Di sinilah bea dipungut. Kesemuanya tentu demi melindungi kepentingan nasional masing-masing.



Fungsi filosofis historis tadi tetap dipakai hingga kini di seluruh dunia. Dengan tetap bertujuan melindungi kepentingan nasional masing-masing, ada negara yang lebih menggunakan pabean sebagai alat pertahanan, ada yang cenderung ke finansial. Oleh karenanya, banyak negara yang menjadikan pabean sebagai institusi militer atau keamanan, tak sedikit pula yang menjadikannya di bawah departemen yang mengurus keuangan. Di Amerika Serikat pabean di bawah *Homeland Security Department*. Di Hongaria pabean adalah bagian dari militer. Yang di bawah keuangan contohnya di negara kita sendiri. Namun mayoritas, termasuk yang beraliran keuangan, pabean selalu dibekali kemampuan pertahanan negara atau penegakan hukum terkecuali pabean Singapura.

Karena dilahirkan dari rahim pertahanan yang bernafaskan pengawasan, pabean (Indonesia) semestinya memang tidak melulu dibebani target-target pemasukan keuangan negara. Pabean harus lebih dikonsentrasikan untuk menjaga pintu negara dari barang-barang yang mengancam kepentingan nasional.⁸Cukai adalah pungutan oleh negara secara tidak langsung kepada konsumen yang menikmati/menggunakan objek cukai. Objek cukai pada saat ini adalah cukai hasil tembakau(rokok, cerutu dsb), Etil Alkohol, dan Minuman mengandung etil alkohol (MMEA). Malaysia menerapkan cukai pada 13 jenis produk. Secara sederhana dapat dipahami bahwa harga sebungkus rokok yang dibeli oleh konsumen sudah mencakup besaran cukai didalamnya. Pabrik rokok telah menalangi konsumen dalam membayar cukai kepada pemerintah pada saat membeli pita cukai yang terdapat pada kemasan rokok tersebut. Untuk mengembalikan besaran cukai yang sudah dibayar oleh pabrik maka pabrik rokok

⁸ Djoened Marwati dan Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia III*, Cetakan Pertama 2008, Balai Pustaka, hlm.146-153

menambahkan besaran cukai tersebut sebagai salah satu komponen dari harga jual rokok tersebut.

Filosofi pengenaan cukai lebih rumit dari filosofi pengenaan pajak maupun pabean.⁹ Dengan cukai pemerintah berharap dapat menghalangi penggunaan obyek cukai untuk digunakan secara bebas. Hal ini berarti adanya kontrol dan pengawasan terhadap banyaknya objek cukai yang beredar dan yang dikonsumsi. Hal yang menarik adalah pengenaan cukai semen dan gula oleh pemerintah Belanda saat menjajah Indonesia. Cukai dipergunakan untuk mengontrol kebutuhan masyarakat pada gula dan semen demi kepentingan penjajah pada saat itu.

Sisi lain dari pengenaan cukai di beberapa negara maju adalah membatasi barang-barang yang berdampak negatif secara sosial (pornografi dll) dan juga kesehatan (rokok, minuman keras dll). Tujuan lainnya adalah perlindungan lingkungan dan sumber-sumber alam (minuman kemasan, limbah dll), serta mengurangi atau membatasi konsumsi barang-barang mewah dan sebagainya. Contoh kasus di negara tetangga adalah penggunaan deterjen yang berlebihan, yang telah mencemari sungai yang menjadi bahan baku pembuatan air minum publik oleh perusahaan pemerintah. Hal ini membuat pemerintah mengeluarkan biaya ekstra untuk proses produksi air minum tersebut. Pemerintah tidak dapat menaikkan harga air minum karena adanya resistensi publik atas rencana tersebut. Sebagai jalan keluar, dikenakan cukai pada semua produk deterjen di negara tersebut. Didasari atas asas keadilan, maka penambahan biaya proses pemurnian air tersebut tidak dibebankan kepada konsumen air minum, tetapi dibebankan

⁹ *Ibid*, hlm.155-162

kepada setiap konsumen deterjen. Asas yang sama telah berlaku pada para perokok aktif di Indonesia. Perokok pasif harus menanggung risiko yang lebih besar, oleh sebab itu cukai rokok dibebankan setinggi-tingginya.

B. Tugas dan Wewenang Bea dan Cukai

Bea dan Cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya. Bea Cukai merupakan perangkat negara “konvensional” seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri. Istilah paling populer untuk Bea Cukai di dunia adalah *customs* (bahasa Inggris) dan (bahasa Perancis). Istilah *customs* muncul merujuk pada kegiatan pemungutan biaya atas barang-barang dagang yang masuk dan keluar daratan Inggris pada zaman dahulu. Karena pungutan itu telah menjadi semacam “kebiasaan” maka istilah *customs*-lah yang muncul. Sedangkan istilah *douane* berasal dari bahasa Persia, *divan*, yang artinya *register*, atau orang yang memegang *register*.

Kedua istilah ini kemudian mempengaruhi istilah-istilah untuk Bea Cukai di banyak negara. Fungsi Bea Cukai di Indonesia diyakini juga sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang menguatkan. Kelembagaannya pada waktu itu masih bersifat “lokal” sesuai wilayah kerajaannya. Sejak VOC masuk, barulah Bea Cukai mulai terlembagakan secara “nasional”. Pada masa Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah *douane* untuk menyebut petugas Bea Cukai (istilah ini acapkali masih melekat sampai saat ini). Nama resmi Bea Cukai pada masa Hindia Belanda tersebut adalah *De Dienst*

der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen (I. U & A) atau dalam terjemah bebasnya berarti “Jawatan Bea Impor dan Ekspor serta Cukai”. Tugasnya adalah memungut *invoer-rechten* (bea impor/masuk), *uitvoererechten* (bea ekspor/keluar), dan *accijnzen* (excise/ cukai). Tugas memungut bea (“bea” berasal dari bahasa Sansekerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia.

Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1945 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai, yang kemudian pada tahun 1948 berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC merupakan unit eselon I di bawah Departemen Keuangan, yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Bea dan Cukai merupakan salah satu institusi penting yang dimiliki hampir setiap sistem pemerintahan di dunia. Di Indonesia, Bea dan Cukai merupakan salah satu warisan perjalanan dari sejarah masa lalu.¹⁰ Bagi kerajaan-kerajaan maritim Indonesia, pelabuhan merupakan pintu gerbang barang impor dan ekspor, dimana arus barang dapat diawasi dan dikenakan bea seperlunya. Pada masa kejayaan selat Malaka di era kerajaan Islam, Bea Cukai berperan aktif dalam perdagangan internasional. Begitu kapal memasuki pelabuhan, segera syahbandar datang menghampirinya.

Tugas utama seorang syahbandar adalah mengurus dan mengawasi perdagangan orang-orang yang dibawahinya, termasuk pengawasan di pasar dan di gudang. Ia harus mengawasi timbangan, ukuran dagangan, dan mata uang yang dipertukarkan. Syahbandar memberi petunjuk dan nasihat tentang cara-cara

¹⁰ *Blog Bea dan Cukai Indonesia*

berdagang setempat, ia pula menaksir barang dagangan yang dibawa dan menentukan pajak yang harus dipenuhi. Para Syahbandar tersebut dikepalai oleh seorang pejabat Tumenggung, yang dalam urusan dagang kedudukannya sangat penting karena ialah yang harus menerima bea masuk dan bea keluar dari barang yang diperdagangkan

Bea Cukai mulai terlembagakan secara “nasional” pada masa Hindia Belanda, dengan nama resmi *De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen (I. U & A)* atau dalam terjemah bebasnya berarti “Jawatan Bea Impor dan Ekspor serta Cukai”. Tugasnya adalah memungut invoer-rechten (*bea impor/masuk*), uitvoererechten (*bea ekspor/keluar*), dan accijnzen (*excise/ cukai*). Tugas memungut bea (“bea” berasal dari bahasa Sansekerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia. Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1945 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai, yang kemudian pada tahun 1948 berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC merupakan unit eselon I di bawah Departemen Keuangan, yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.¹¹

Tugas dan fungsi DJBC adalah berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara, antara lain memungut bea masuk berikut pajak dalam rangka impor (PDRI) meliputi (PPN Impor, PPh Pasal 22, PPnBM) dan cukai. Sebagaimana diketahui bahwa pemasukan terbesar (sering disebut sisi penerimaan)

¹¹ Darmawan Sigit, *www.sipetualang*.

ke dalam kas negara adalah dari sektor pajak dan termasuk didalamnya adalah bea masuk dan cukai yang dikelola oleh DJBC.

C. Kedudukan Bea dan Cukai sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Era globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya komunikasi dan interaksi antar individu menyebabkan potensi terjadinya beragam permasalahan antar individu atau kelompok masyarakat. Permasalahan yang kerap kali muncul seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kehadiran berbagai jenis kejahatan yang berbasis teknologi informasi seperti, pencucian uang (*money laundering*), *cyber crime*, dan kejahatan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Upaya yang dilakukan pembuat undang-undang dalam mengantisipasi dan menanggulangi kejahatan yang cenderung meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas adalah menyusun peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan pada institusi lain, di luar Polri, untuk terlibat dalam proses penyidikan.¹²Harapannya, proses penyidikan dapat diperiksa dan diselesaikan secara cepat, tepat dan bermuara pada terungkapnya suatu peristiwa tindak pidana. Adapun institusi sipil yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan suatu kasus pidana adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Munculnya PPNS sebagai institusi di luar Polri untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan dengan tegas diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari kedua undang-undang tersebut tampak jelas bahwa eksistensi PPNS dalam proses penyidikan ada pada

¹² Elisatris Gultom's Blog, *Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia*

tataran membantu, sehingga tidak dapat disangkal lagi kendali atas proses penyidikan tetap ada pada aparat kepolisian, mengingat kedudukan institusi Polri sebagai kordinator pengawas (Korwas) sehingga menjadi hal yang kontra produktif apabila muncul pandangan bahwa PPNS dapat berjalan sendiri dalam melakukan penyidikan tanpa perlu koordinasi dengan penyidik utama yaitu Polri.¹³

Upaya mendudukan PPNS sebagai lembaga mandiri dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana tampaknya bukan lagi sekedar wacana namun sudah mengarah pada upaya pelembagaan, akibatnya dalam praktik penegakan hukum tidak jarang muncul tumpang tindih kewenangan antara PPNS dan aparat Polri. Bahkan dalam beberapa kasus, kondisi ini berakhir dengan munculnya permasalahan hukum, seperti terjadinya gugatan praperadilan terhadap institusi Polri karena dianggap aparat Polri melampaui kewenangannya dalam melakukan penyidikan seperti terjadi dalam kasus gugatan Abdul Waris Halid, tersangka kasus penyelundupan gula putih impor pada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Badan Reserse Kriminal Polri Cq. Direktur II Ekonomi dan Khusus, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam putusannya, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh termohon, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Badan Reserse Kriminal Polri Cq. Direktur II Ekonomi dan Khusus adalah tidak sah karena yang berwenang adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan Pasal 112 Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 6 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1981. Sungguh ironis, aparat Polri yang sejatinya merupakan pengemban utama dalam penyidikan

¹³ *ibid*, paragraph

tindak pidana harus menghadapi gugatan ketika sedang melaksanakan tugas pokoknya.

Upaya melepaskan kedudukan PPNS di bawah koordinasi aparat kepolisian tentunya memiliki dampak yang sangat luas terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia, sehingga melalui uraian singkat ini saya bermaksud untuk menyampaikan sedikit pemikiran terkait kedudukan PPNS dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Tujuan yang hendak dicapai melalui tulisan ini tidak lebih dari upaya menempatkan masing-masing lembaga penyidik sesuai dengan kedudukannya masing-masing sebagaimana arahan undang-undang, sehingga dikemudian hari tidak lagi muncul tarik menarik dalam menjalankan penyidikan dan yang terpenting sistem penegakan hukum yang selama ini telah dibangun dapat berdiri kokoh.

Apabila memperhatikan pada perundang-undangan nasional, ada beberapa perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum diberikannya wewenang kepada PPNS untuk melakukan penyidikan di antaranya:¹⁴

1. Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
2. Pasal 1 angka 10 dari Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Pejabat Bea dan Cukai sebagai penyidik berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
4. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menegaskan bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, diberi wewenang khusus sebagai

¹⁴ *Ibid*, paragraph 8

penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Merek.


Diberikannya wewenang untuk melaksanakan tugas penyidikan kepada PPNS, di satu sisi tentunya akan memudahkan dalam pengungkapan suatu tindak pidana mengingat banyaknya kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan, seperti kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana-prasarana pendukung, serta anggaran. Namun, di sisi lain banyaknya institusi penyidik berpotensi menimbulkan tarik menarik kewenangan antar institusi, terlebih apabila masing-masing institusi penyidik mengedepankan ego sektoral, yang dapat berujung pada terhambatnya proses penegakan hukum.

Oleh karena itu, dalam mengantisipasi munculnya ketidaksinkronan dalam melaksanakan tugas penyidikan, khususnya antara penyidik Polri dan PPNS, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memberikan solusi terkait kedudukan kedua institusi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (Polri).

Munculnya tarik menarik kewenangan dalam melakukan penyidikan kasus tindak pidana tertentu dapat berdampak negatif tidak saja bagi proses penegakan hukum itu sendiri tetapi juga bagi kredibilitas kedua aparat penegak hukum di mata masyarakat. Padahal, idealnya dalam sistem peradilan pidana antara institusi penegak hukum yang satu dengan institusi penegak hukum lainnya harus berjalan

seiring dan seirama. Dengan kalimat yang lebih ilmiah seharusnya dalam penegakan hukum terwujud sebuah integrated criminal justice system.

Oleh karena itu, untuk menghindarkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam melakukan penyidikan yang diperlukan peningkatan koordinasi dan pengawasan antar institusi yang terkait dalam penegakan hukum, serta sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan melakukan penyidikan agar diperoleh pemahaman yang tepat terkait tugas dan kewenangan masing-masing institusi. Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat mempersempit jurang pemisah di antara masing-masing institusi sekaligus dapat mewujudkan institusi penyidik yang saling melengkapi.



BAB III

PERANAN BEA DAN CUKAI DALAM PENGAWASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Pengertian Narkotika.

Adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh manusia. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya.¹⁵

Istilah "narkotika" ada hubungannya dengan kata "narkan" (bahasa Yunani) yang berarti menjadi kaku. Dalam dunia kedokteran dikenal juga istilah narkose atau narkosis yang berarti dibiuskan. Obat narkose yaitu obat yang dipakai untuk pembiusan dalam pembedahan. Di dalam Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 1997 tanggal 1 September 1997 tentang Narkotika, menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan Ilmu Pengetahuan termasuk kepentingan Lembaga Penelitian/Pendidikan saja, sedangkan pengadaan impor/ekspor, peredaran dan pemakaiannya diatur oleh Pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan

¹⁵ Kaligis, OC dan Soedjono Dirdjosiworo, *Narkotika dan Peradilan di Indonesia*, Bandung, PT. Alumni, 2002

tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.¹⁶

¹⁶ Supramono Gatot, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm.156

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama - sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika.

Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan

penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.¹⁷

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.

Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama di kalangan remaja ingin menggunakan Narkotika meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika (obat). Bahaya bila

¹⁷ <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>

menggunakan Narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan adalah adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan).

Adiksi adalah suatu kelainan obat yang bersifat kronik/periodik sehingga penderita kehilangan kontrol terhadap dirinya dan menimbulkan kerugian terhadap dirinya dan masyarakat. Orang-orang yang sudah terlibat pada penyalahgunaan Narkotika pada mulanya masih dalam ukuran (dosis) yang normal. Lama-lama pengguna obat menjadi kebiasaan, setelah biasa menggunakan mar kemudian untuk menimbulkan efek yang sama diperlukan dosis yang lebih tinggi (toleransi). Setelah fase toleransi ini berakhir menjadi ketergantungan, merasa tidak dapat hidup tanpa Narkotika. Akan tetapi kenyataannya zat-zat tersebut banyak yang datang dan masuk ke Indonesia secara ilegal sehingga menimbulkan permasalahan. Pedredaran zat terlarang secara gelap itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya."¹⁸

B. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika.

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkotika termasuk tindak pidana khusus, dimana ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkotika tidak menggunakan KUHPidana sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan UU no 22 dan no 5 tahun 1997 tentang Narkotika dan Psikotropika. Secara umum hukum acara yang dipergunakan mengacu pada tata cara yang dipergunakan oleh KUHP, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian sebagaimana ditentukan oleh UU narkotika dan psikotropika.

¹⁸ Dewi, Pengguna Narkotika Suntik Terinfeksi HIV/AIDS, <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49php>

Sebelum membahas secara jelas tentang tindak pidana Narkotika dan psikotropika kita harus mengetahui pengertian dari narkoba, narkotika dan psikotropika. Narkoba adalah kepanjangan dari Narkotika dan Barang berbahaya lainnya. Selain narkotika yang digolongkan barang berbahaya adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi. Tergolong barang berbahaya adalah:

1. Minuman Keras
2. Nikotin
3. Caffein
4. Volatile Solvent atau Inhalensia
5. Zat Desainer

Narkotika berasal dari bahasa Yunani, Narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Namun ada yang mengatakan, bahwa narkotika berasal dari kata Narcissus, sejenis tumbuh-tumbuhan yang memiliki bunga yang dapat membuat orang menjadi tak sadar.¹⁹ Akan tetapi menurut UU Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, Menurut pasal 1 butir 1 undang-undang tersebut, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

¹⁹ Simanjuntak B, *Perkembangan Peredaran narkoba di Indonesia*, Grafindo, Jakarta, 1981, hlm.124

sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Psikotropika adalah obat yang bekerja pada atau mempengaruhi fungsi psikis, kelakuan atau pengalaman (Hari Sasangka, 2003: 63). Sebenarnya psikotropika baru diperkenalkan sejak lahirnya suatu cabang ilmu farmakologi yakni psikofarmakologi yang khusus mempelajari psikofarma atau psikotropik. Menurut undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, dalam pasal 1 butir 1 disebutkan, bahwa Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dewasa ini berkembang pengaruh pemakaian obat-obatan dikalangan masyarakat. hal ini sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin lama semakin berkembang dengan pesat, dan salah satu yang paling marak saat ini adalah "Masalah Narkotika dan Psikotropika." Peredaran Narkotika dan Psikotropika secara tidak bertanggung jawab sudah semakin meluas di kalangan masyarakat. Hal ini tentunya akan semakin mengkhawatirkan, apalagi kita mengetahui yang banyak menggunakan Narkotika dan Psikotropika adalah kalangan generasi muda (generasi penerus bangsa) yang meruopakan harapan dan tumpuan bangsa di masa yang akan datang. Aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika ini. Disisi lain masalah peredaran dan penyalahgunaan ini merupakan perbuatan terlarang dan sangat membahayakan bagi yang mengkonsumsinya.

Disisi lain masih kurangnya aturan yang memadai untuk menjaring para pelaku (baik pengedar maupun pengguna) dan diharapkan dengan dikeluarkannya aturan baru yaitu mengenai Undang-undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 dan Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997, masalah penggunaan Narkotika dan Psikotropika yang dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa ini dapat diberantas. Laboratorium forensik sebagai alat Kepolisian khusus membantu Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas mempunyai tanggung jawab dan tugas yang sangat penting dalam membantu pembuktian untuk mengungkap segala sesuatu yang berhubungan dengan segala jenis dan macam Narkotika dan Psikotropika siapa pemakainya maupun siapa pengedarnya. Namun untuk memperoleh kebenaran yang tinggi diperlukan alat-alat yang canggih dan maju, dan tentu saja semua itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya.

Oleh karena itu, apabila ada barang bukti Narkotika dan Psikotropika yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik cabang untuk diperiksa tetapi peralatan yang dibutuhkan tidak memadai atau tidak tersedia, maka barang bukti tersebut akan dikirimkan ke Laboratorium Forensik pusat untuk diperiksa lebih lanjut. Barang bukti yang ditemukan karena adanya suatu kasus penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika harus diteliti dan diperiksa dengan cermat, karena dapat mempengaruhi putusan seorang Hakim yang menyangkut kebebasan hidup seorang dengan hukuman yang dijatuhkan. Untuk memeriksa dan meneliti barang bukti penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika yang ditemukan, maka barang bukti tersebut akan dikirimkan kembali untuk dijadikan barang bukti di Pengadilan, dimana barang bukti tersebut dapat menentukan nasib selanjutnya dari tersangka, apakah ia terbukti bersalah atau tidak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa proses pemeriksaan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Surakarta tidak berbeda dengan perkara pidana lainnya yaitu didahului dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum – tawaran eksepsi kepada terdakwa, apabila terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau eksepsi ditolak, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi – pemeriksaan alat-alat bukti – keterangan terdakwa – apabila penuntut umum akan mengajukan saksi atau alat bukti baru akan diperiksa – penasehat hukum/terdakwa dapat mengajukan saksi a de charge yang juga diperiksa lebih dahulu – pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) – pembelaan terdakwa (pledoi) – replik – duplik – pembacaan putusan oleh majelis hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim.

UU No. 35 tahun 2009 tidak hanya mengatur perihal sanksi pidana bagi para pelaku penyalahgunaan obat terlarang. Di samping ditetapkan larangan beserta sanksi-sanksi pidananya, juga dijelaskan perihal penggunaan untuk kepentingan pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan. Kemudian lebih lanjut diatur pula hal-hal yang berkaitan dengan masalah pengangkutan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Bagi para pecandu obat terlarang yang sudah terlanjur terpesok menjadikorban, UU ini pun memuat aturan perihal pengobatan dan rehabilitasi korban. Bahkan dalam UU ini pun diupayakan tercapainya keseimbangan (balance) antara ketentuan sanksi dan premi. Artinya barang siapa yang membantu atau bekerjasama dengan pemerintah (aparatus yang berwajib) dalam mengungkapkan terjadinya kejahatan atau penyalahgunaan narkoba, orang yang berjasa tersebut takan memperoleh imbalan (disebut premi)

atas jasanya itu. Khusus untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, penggunaan zat yang tergolong narkotika memang dilegalisasi oleh UU ini.

Sedangkan penggunaan yang menyimpang dari tujuan di atas semuanya sama sekali dilarang. Larangan tersebut disebabkan akibat pemakaian secara pribadi yang tanpa batas dan pengawasan, akibatnya akan dapat membahayakan juga kepada anggota masyarakat lainnya. Apabila telah menjadi bahaya sosial (kemasyarakatan) akibatnya tidak hanya akan dipikul oleh individu pelaku/pemakai dan penyalahguna. Lebih jauh akibat yang fatal akan dapat mengancam kepentingan bahkan eksistensi bangsa, negara, dan generasi yang akan datang.

Ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika dewasa ini tidak hanya menjadi problema nasional negara tertentu saja, melainkan sudah menjadi ancaman global seluruh umat manusia. Melihat kenyataan tersebut penanganan dan pencegahannya harus dilakukan secara terpadu dan bersama-sama dengan melibatkan setiap negara. Upaya kerjasama terpadu di tingkat regional ASEAN jugatelah dirintis sejak lama. Pada Sidang ke-8 AIPO (Organisasi Antarparlemen ASEAN) tahun 1985, masalah bahaya narkotika dan minuman keras telah dimasukkan ke dalam agenda sidang. Ketika membuka sidang tersebut Wakil Presiden Republik Indonesia menegaskan bahwa: "... penyalahgunaan narkotika yang membahayakan hari depan bangsa kita masing-masing, sudah waktunya untuk diperangi dengan sekuat tenaga, baik sendiri-sendiri, maupun melalui upaya kerjasama yang terpadu di seluruh kawasan ASEAN". Seruan tersebut memang sangat beralasan, mengingat fakta telah membuktikan bahwa kawasan ASEAN pada umumnya dan Indonesia khususnya senantiasa menjadi incaran para pengedar obat-obat terlarang sejenis narkotika.

Kawasan ASEAN memang cukup sensitif terhadap ancaman bahaya narkoba. Hal itu disebabkan terutama karena secara geografis letak ASEAN dikelilingi oleh areal hutan produksi jenis obat berbahaya tersebut. Dilatarbelakangi oleh keadaan seperti itu, maka Malaysia sebagai salah satu Negara anggota ASEAN termasuk Negara yang paling tegas dalam upaya memerangi para pelaku penyalahgunaan narkoba dan yang sejenisnya. Dimasukkannya problema narkoba dan obat terlarang lainnya ke dalam pembahasan agenda sidang AIPO sungguh merupakan langkah awal kerjasama. Sekurang-kurangnya tindakan tersebut akan ditindaklanjuti oleh berbagai upaya kerjasama pencegahan dan pemberantasan di kawasan regional ASEAN.

Para ahli dan peneliti bidang kriminologi dan psikologi memperoleh temuan yang kemudian merupakan indikator awal ke arah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Kondisi awal tersebut hampir tidak pernah dihiraukan, padahal sesungguhnya cukup berpengaruh pada para pelaku. Gejala awal tersebut diungkapkan diantaranya : Pertama, Korban dari pelaku yang menyalahgunakan obat terlarang pada awalnya hanya untuk membuktikan keberanian dirinya dalam melakukan tindakan yang berbahaya; Kedua, Pelaku umumnya berbuat untuk memprotes sesuatu kondisi tertentu (umpamanya : terhadap kekuasaan orang tua, guru, atau terhadap norma-norma lainnya); Ketiga, biasanya digunakan untuk menghilangkan kekecewaan atau melepaskan diri dari kesepian; Keempat, korban pelaku berbuat karena rasa setiakawan (ini biasanya merupakan penyebab yang sangat berbahaya); Kelima, ada pula korban yang pada awalnya hanya ingin mencoba-coba; Keenam, ada juga korban yang menggunakan obat terlarang itu justru untuk menghilangkan penderitaan akibat penyakit menahun, umpamanya asthma, dan lain-lain. Lebih dari itu masih belum tertutup

kemungkinan lainnya. Hal itu tentu saja akan sangat bergantung pada berbagai kondisi dan lingkungannya.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika mengacu pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Fakta-fakta tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, pemeriksaan alat-alat bukti dan unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat dibuktikan dalam proses persidangan, pembelaan Penasehat Hukum/terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang diperoleh hakim dalam proses pemeriksaan di persidangan.

Upaya pencegahan dilakukan secara integral dan dinamis antara unsur-unsur aparat dan potensi masyarakat, merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan, untuk merubah sikap perilaku, cara berfikir dari kelompok masyarakat yang sudah mempunyai kecenderungan menyalahgunakan serta melakukan tindak pidana perdagangan/peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Upaya pencegahan yang dimaksudkan adalah untuk menciptakan kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal terhadap bahaya-bahaya dan memiliki kemampuan untuk menolak zat-zat berbahaya tersebut, untuk selanjutnya dapat menentukan rencana masa depannya dengan hidup sehat, produktif, kreatif dan bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Kebijakan internasional dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya tetap mengacu pada piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional yang ada.

Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap, psikotropika, dan zat adiktif lain, pada dasarnya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. langkah pencegahan untuk mengurangi jumlah permintaan
2. langkah pengendalian dan pengawasan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang dimanfaatkan untuk pengobatan dan atau bagi kepentingan ilmu pengetahuan
3. langkah represif pemberantasan jalur perdagangan gelap
4. melakukan upaya penyembuhan/terapi dan rehabilitasi terhadap korban-korban penyalahgunaan
5. langkah-langkah lain yang mendukung

Upaya pencegahan penanggulangan dan peredaran zat-zat berbahaya tersebut dapat dilakukan melalui berbagai jalur:²⁰

1. jalur keluarga
2. jalur pendidikan, formal dan informal
3. jalur lembaga-lembaga sosial swadaya masyarakat
4. jalur lembaga-lembaga keagamaan
5. jalur kelompok-kelompok teman bermainremaja/pemuda: club, seni, olahraga, ketrampilan-ketrampilan lain
6. jalur organisasi kewilayahan, dipimpin oleh aparat RT, RW, LKMD melalui media massa, cetak, elektronik, film, maupun seni pentas tradisional

²⁰ Kurniawan J Arif, *Defenisi&Pengertian Narkoba dan Golongan Jenis Narkoba Sebagai Zat Terlarang*, <http://juliskurnia.wordpress.com/>

C. Golongan dan Jenis Narkotika

UU RI No 22 / 1997, Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika terdiri dari 3 golongan :

1. Golongan I : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Golongan II : Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Golongan III : Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

OPIOID (OPIAD)

Opioid atau opiat berasal dari kata opium, jus dari bunga opium, *Papaver somniferum*, yang mengandung kira-kira 20 alkaloid opium, termasuk morfin. Nama Opioid juga digunakan untuk opiat, yaitu suatu *preparat* atau *derivat* dari opium dan narkotik sintetis yang kerjanya menyerupai opiat tetapi tidak didapatkan dari opium. Opiat alami lain atau opiat yang disintesis dari opiat alami

adalah heroin (*diacetylmorphine*), kodein (*3-methoxymorphine*), dan *hydromorphone* (Dilaudid).

Bahan-bahan opioida yang sering disalahgunakan adalah :

Candu

Getah tanaman *Papaver Somniferum* didapat dengan menyadap (menggores) buah yang hendak masak. Getah yang keluar berwarna putih dan dinamai "Lates". Getah ini dibiarkan mengering pada permukaan buah sehingga berwarna coklat kehitaman dan sesudah diolah akan menjadi suatu adonan yang menyerupai aspal lunak. Inilah yang dinamakan candu mentah atau candu kasar. Candu kasar mengandung bermacam-macam zat-zat aktif yang sering disalahgunakan. Candu masak warnanya coklat tua atau coklat kehitaman. Diperjual belikan dalam kemasan kotak kaleng dengan berbagai macam cap, antara lain ular, tengkorak, burung elang, bola dunia, cap 999, cap anjing, dsb. Pemakaiannya dengan cara dihisap.

Morfin

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium ($C_{17}H_{19}NO_3$). Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.

Heroin (putaw)

Heroin mempunyai kekuatan yang dua kali lebih kuat dari morfin dan merupakan jenis opiat yang paling sering disalahgunakan orang di Indonesia pada akhir - akhir

ini . Heroin, yang secara farmakologis mirip dengan morfin menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu. Walaupun pembuatan, penjualan dan pemilikan heroin adalah ilegal, tetapi diusahakan heroin tetap tersedia bagi pasien dengan penyakit kanker terminal karena efek analgesik dan euforik-nya yang baik.

Codein

Codein termasuk garam / turunan dari opium / candu. Efek codein lebih lemah daripada heroin, dan potensinya untuk menimbulkan ketergantungan rendah. Biasanya dijual dalam bentuk pil atau cairan jernih. Cara pemakaiannya ditelan dan disuntikkan.

Demerol

Nama lain dari Demerol adalah pethidina. Pemakaiannya dapat ditelan atau dengan suntikan. Demerol dijual dalam bentuk pil dan cairan tidak berwarna.

Methadon

Saat ini Methadone banyak digunakan orang dalam pengobatan ketergantungan opioid. Antagonis opioid telah dibuat untuk mengobati *overdosis* opioid dan ketergantungan opioid. Sejumlah besar narkotik sintetik (opioid) telah dibuat, termasuk *mepredine* (Demerol), *methadone* (Dolphine), *pentazocine* (Talwin), dan *propocyphe* (Darvon). Saat ini Methadone banyak digunakan orang dalam pengobatan ketergantungan opioid. Antagonis opioid telah dibuat untuk mengobati overdosis opioid dan ketergantungan opioid. Kelas obat tersebut adalah *nalaxone* (*Narcan*), *naltrxone* (*Trexan*), *nalorphine*, *levallorphane*, dan *apomorphine*.

Sejumlah senyawa dengan aktivitas campuran agonis dan antagonis telah disintesis, dan senyawa tersebut adalah *pentazocine*, *butorphanol (Stadol)*, dan *buprenorphine (Buprenex)*. Beberapa penelitian telah menemukan bahwa buprenorphine adalah suatu pengobatan yang efektif untuk ketergantungan opioid.

Nama populer jenis opioid : putauw, etep, PT, putih.

Efek yang ditimbulkan :

Mengalami pelambatan dan kekacauan pada saat berbicara, kerusakan penglihatan pada malam hari, mengalami kerusakan pada liver dan ginjal, peningkatan resiko terkena virus HIV dan hepatitis dan penyakit infeksi lainnya melalui jarum suntik dan penurunan hasrat dalam hubungan sex, kebingungan dalam identitas seksual, kematian karena overdosis.

Gejala Intoksikasi (keracunan) Opioid :

Konstraksi pupil (atau dilatasi pupil karena anoksia akibat overdosis berat) dan satu (atau lebih) tanda berikut, yang berkembang selama , atau segera setelah pemakaian opioid, yaitu mengantuk atau koma bicara cadel ,gangguan atensi atau daya ingat. Perilaku maladaptif atau perubahan psikologis yang bermakna secara klinis misalnya: euforia awal diikuti oleh apatis, disforia, agitasi atau retardasi psikomotor, gangguan pertimbangan, atau gangguan fungsi sosial atau pekerjaan) yang berkembang selama, atau segera setelah pemakaian opioid.

Gejala Putus Obat :

Gejala putus obat dimulai dalam enam sampai delapan jam setelah dosis terakhir. Biasanya setelah suatu periode satu sampai dua minggu pemakaian kontinu atau pemberian antagonis narkotik. Sindroma putus obat mencapai puncak intensitasnya

selama hari kedua atau ketiga dan menghilang selama 7 sampai 10 hari setelahnya. Tetapi beberapa gejala mungkin menetap selama enam bulan atau lebih lama.

Gejala putus obat dari ketergantungan opioid adalah :

Kram otot parah dan nyeri tulang, diare berat, kram perut, rinorea lakrimasi piloereksi, menguap, demam, dilatasi pupil, hipertensi takikardia *disregulasi* temperatur, termasuk *pipotermia* dan *hipertermia*. Seseorang dengan ketergantungan opioid jarang meninggal akibat putus opioid, kecuali orang tersebut memiliki penyakit fisik dasar yang parah, seperti penyakit jantung.

Gejala *residual* seperti *insomnia*, *bradikardia*, *disregulasi* temperatur, dan kecanduan opiat mungkin menetap selama sebulan setelah putus zat. Pada tiap waktu selama sindroma abstinensi, suatu suntikan tunggal morfin atau heroin menghilangkan semua gejala. Gejala penyerta putus opioid adalah kegelisahan, iritabilitas, depresi, tremor, kelemahan, mual, dan muntah.

KOKAIN

Kokain adalah zat yang adiktif yang sering disalahgunakan dan merupakan zat yang sangat berbahaya. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan, dimana daun dari tanaman belukar ini biasanya dikunyah-kunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan. Saat ini Kokain masih digunakan sebagai anestetik lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorokan, karena efek vasokonstriksinya juga membantu. Kokain diklasifikasikan sebagai suatu

narkotik, bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif dan efek merugikannya telah dikenali.

Nama lain untuk Kokain : *Snow, coke, girl, lady dan crack* (kokain dalam bentuk yang paling murni dan bebas basa untuk mendapatkan efek yang lebih kuat).

Efek yang ditimbulkan :

Kokain digunakan karena secara karakteristik menyebabkan *elasi, euforia*, peningkatan harga diri dan perasan perbaikan pada tugas mental dan fisik. Kokain dalam dosis rendah dapat disertai dengan perbaikan kinerja pada beberapa tugas kognitif.

Gejala Intoksikasi Kokain :

Pada penggunaan Kokain dosis tinggi gejala intoksikasi dapat terjadi, seperti agitasi iritabilitas gangguan dalam pertimbangan perilaku seksual yang impulsif dan kemungkinan berbahaya agresi peningkatan aktivitas psikomotor Takikardia Hipertensi Midriasis .

Gejala Putus Zat :

Setelah menghentikan pemakaian Kokain atau setelah intoksikasi akut terjadi depresi pascaintoksikasi (*crash*) yang ditandai dengan *disforia, anhedonia*, kecemasan, *iritabilitas*, kelelahan, *hipersomnolensi*, kadang-kadang *agitasi*.

Pada pemakaian kokain ringan sampai sedang, gejala putus Kokain menghilang dalam 18 jam. Pada pemakaian berat, gejala putus Kokain bisa berlangsung sampai satu minggu, dan mencapai puncaknya pada dua sampai empat hari. Gejala putus



Kokain juga dapat disertai dengan kecenderungan untuk bunuh diri. Orang yang mengalami putus Kokain seringkali berusaha mengobati sendiri gejalanya dengan alkohol, sedatif, hipnotik, atau obat antiangstia seperti diazepam (Valium).

KANABIS (GANJA)

Kanabis adalah nama singkat untuk tanaman *Cannabis sativa*. Semua bagian dari tanaman mengandung *kanaboid psikoaktif*. Tanaman kanabis biasanya dipotong, dikeringkan, dipotong kecil - kecil dan digulung menjadi rokok disebut joints.

Bentuk yang paling poten berasal dari tanaman yang berbunga atau dari eksudat resin yang dikeringkan dan berwarna coklat-hitam yang berasal dari daun yang disebut hashish atau hash.

Nama populer untuk Kanabis :

Nama yang umum untuk Kanabis adalah, marijuana, grass, pot, weed, tea, Mary Jane. Nama lain untuk menggambarkan tipe Kanabis dalam berbagai kekuatan adalah hemp, chasra, bhang, dagga, dinsemilla, ganja, cimenk.

Efek yang ditimbulkan :

Efek *euforia* dari kanabis telah dikenali. Efek medis yang potensial adalah sebagai analgesik, antikonvulsan dan hipnotik. Belakangan ini juga telah berhasil digunakan untuk mengobati mual sekunder yang disebabkan terapi kanker dan untuk menstimulasi nafsu makan pada pasien dengan sindroma imunodefisiensi sindrom (AIDS). Kanabis juga digunakan untuk pengobatan glaukoma. Kanabis

mempunyai efek aditif dengan efek alkohol, yang seringkali digunakan dalam kombinasi dengan Kanabis.

D. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika.

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.

Penyalahgunaan narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakaiannya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat. Pengaruh narkoba pada remaja bahkan dapat berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan kepribadiannya. Narkoba dapat merusak potensi diri, sebab dianggap sebagai cara yang “wajar” bagi seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari. Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengkonsumsi narkoba, tapi hal ini belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba.

Terdapat 3 faktor (alasan) yang dapat dikatakan sebagai “pemicu” seseorang dalam penyalahgunakan narkoba. Ketiga faktor tersebut adalah faktor diri, faktor lingkungan, dan faktor kesediaan narkoba itu sendiri.

1. Faktor Diri

- a. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau brfikir panjang tentang akibatnya di kemudian hari.
- b. Keinginan untuk mencoba-coba kerana penasaran.
- c. Keinginan untuk bersenang-senang.
- d. Keinginan untuk dapat diterima dalam satu kelompok (komunitas) atau lingkungan tertentu.
- e. *Workaholic* agar terus beraktivitas maka menggunakan stimulant (perangsang).
- f. Lari dari masalah, kebosanan, atau kegetiran hidup.
- g. Mengalami kelelahan dan menurunnya semangat belajar.
- h. Menderita kecemasan dan kegetiran.
- i. Kecanduan merokok dan minuman keras. Dua hal ini merupakan gerbang ke arah penyalahgunaan narkoba.
- j. Karena ingin menghibur diri dan menikmati hidup sepuas-puasnya.
- k. Upaya untuk menurunkan berat badan atau kegemukan dengan menggunakan obat penghilang rasa lapar yang berlebihan.
- l. Merasa tidak dapat perhatian, tidak diterima atau tidak disayangi, dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan.
- m. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan.
- n. Ketidaktahuan tentang dampak dan bahaya penyalahgunaan narkoba.
- o. Pengertian yang salah bahwa mencoba narkoba sekali-kali tidak akan menimbulkan masalah.
- p. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkoba.

q. Tidak dapat atau tidak mampu berkata TIDAK pada narkoba.

2. Faktor Lingkungan

- a. Keluarga bermasalah atau broken home.
- b. Ayah, ibu atau keduanya atau saudara menjadi pengguna atau penyalahguna atau bahkan pengedar gelap narkoba.
- c. Lingkungan pergaulan atau komunitas yang salah satu atau beberapa atau bahkan semua anggotanya menjadi penyalahguna atau pengedar gelap narkoba.
- d. Sering berkunjung ke tempat hiburan (*café*, diskotik, karaoke, dll.).
- e. Mempunyai banyak waktu luang, putus sekolah atau menganggur.
- f. Lingkungan keluarga yang kurang / tidak harmonis.
- g. Lingkungan keluarga di mana tidak ada kasih sayang, komunikasi, keterbukaan, perhatian, dan saling menghargai di antara anggotanya.
- h. Orang tua yang otoriter,.
- i. Orang tua/keluarga yang permisif, tidak acuh, serba boleh, kurang/tanpa pengawasan.
- j. Orang tua/keluarga yang super sibuk mencari uang/di luar rumah.
- k. Lingkungan sosial yang penuh persaingan dan ketidakpastian.
- l. Kehidupan perkotaan yang hiruk pikuk, orang tidak dikenal secara pribadi, tidak ada hubungan primer, ketidakacuan, hilangnya pengawasan sosial dari masyarakat, kemacetan lalu lintas, kekumuhan, pelayanan public yang buruk, dan tingginya tingkat kriminalitas.
- m. Kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, dan keterlantaran.

3.Faktor Ketersediaan Narkoba.

Narkoba itu sendiri menjadi faktor pendorong bagi seseorang untuk memakai narkoba karena :

- a. Narkoba semakin mudah didapat dan dibeli.
 - b. Harga narkoba semakin murah dan dijangkau oleh daya beli masyarakat.
 - c. Narkoba semakin beragam dalam jenis, cara pemakaian, dan bentuk kemasan.
 - d. Modus Operandi Tindak pidana narkoba makin sulit diungkap aparat hukum.
 - e. Masih banyak laboratorium gelap narkoba yang belum terungkap.
 - f. Sulit terungkapnya kejahatan computer dan pencucian uang yang bisa membantu bisnis perdagangan gelap narkoba.
 - g. Semakin mudahnya akses internet yang memberikan informasi pembuatan narkoba.
 - h. Bisnis narkoba menjanjikan keuntungan yang besar.
 - i. Perdagangan narkoba dikendalikan oleh sindikat yang kuat dan profesional.
- Bahan dasar narkoba (prekursor) beredar bebas di masyarakat.

E. Peranan dan Penawasan Bea dan Cukai Terhadap Peredaran Narkotika.

Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia telah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan. Narkoba tidak lagi mengenal batas usia. Orang tua, muda, remaja bahkan anak – anak ada yang menjadi penyalahguna dan pengedar gelap Narkoba. Diperkirakan 1,5 persen dari total jumlah penduduk Indonesia adalah pengguna Narkoba. Peredaran gelap Narkoba di Indonesia pun tidak kalah mengkhawatirkan. Narkoba tidak hanya beredar di kota – kota besar di Indonesia, tetapi juga sudah merambah sampai ke pelosok desa.

Indonesia yang dahulunya merupakan Negara transit/ lalu lintas perdagangan gelap Narkoba karena letak geografis negara Indonesia yang sangat strategis (posisi silang), telah berubah menjadi Negara produsen Narkoba. Hal ini dapat dilihat dengan terungkapnya beberapa laboratorium narkoba (*clandenstin lab*) di Indonesia. Era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi, liberalisasi perdagangan serta pesatnya kemajuan industri pariwisata telah menjadikan Indonesia sebagai Negara potensial sebagai produsen Narkoba. Posisi Indonesia yang sudah berkembang sebagai Negara Produsen Narkoba telah menghadapkan Indonesia pada masalah yang sangat serius. Peredaran Narkoba yang semakin “menggila” disamping berakibat sangat buruk bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, pada akhirnya dapat pula menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Nasional. Disamping dari Dalam Negeri, Narkoba juga masih banyak yang didatangkan dari Luar Negeri. Hal ini dapat terjadi melalui pengiriman darat, laut maupun udara.

Peredaran Narkoba lewat darat sering terjadi di perbatasan antara Indonesia dengan Negara sekitar. Hal ini terjadi karena lemahnya sistem dan pengawasan keamanan Indonesia di daerah perbatasan. Para aparat dan petugas yang bekerja di perbatasan tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Serta kebijakan pemerintah yang kurang memperhatikan perkembangan daerah perbatasan telah mengakibatkan kesenjangan yang cukup besar antara masyarakat Indonesia dan daerah perbatasan. Hal ini cenderung mendorong masyarakat local untuk melakukan upaya kriminal dan bukan tidak mungkin membantu atau membiarkan terjadinya peredaran Narkoba untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Peredaran Narkoba lewat laut juga termasuk sering dilakukan. Wilayah Indonesia yang 80% adalah lautan adalah pintu bagi masuknya Narkoba di Indonesia. Tidak semua wilayah bisa terkawal dengan optimal oleh petugas Polair Polri, TNI Angkatan Laut maupun oleh Departemen terkait lainnya. Belum lagi control yang kurang sangat rentan dimanfaatkan oleh oknum petugas untuk meloloskan Narkoba masuk ke Indonesia, dengan mengharapkan untuk mendapat imbalan ataupun suap.

Peredaran Narkoba melalui udara juga rentan menjadi akses masuk Narkoba ke Indonesia. Walaupun beberapa bandara di Indonesia sudah dilengkapi dengan alat pendeteksi Narkoba yang canggih, namun masih banyak sekali bandara yang belum memilikinya. Apalagi semakin lama modus dan upaya penyelundupan Narkoba ke Indonesia semakin berkembang mulai dari melalui kurir anak – anak dan perempuan sampai dengan cara – cara yang tidak masuk akal seperti menelan Narkoba dengan dibungkus semacam pembungkus khusus untuk menghindari pendeteksian Narkoba oleh petugas.

Dalam melaksanakan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, Polri dapat bekerjasama dengan lembaga pemerintah kementerian dan non kementerian, seperti Dirjen Bea Cukai, Dirjen Imigrasi, Departemen Agama, Departemen Pariwisata Seni dan Budaya, Badan Pom, Kejaksaan, Kehakiman, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan lain – lain.

Dalam UU No 35 tahun 2009 juga dijelaskan bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dan dalam prakteknya Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN dapat melakukan kerjasama dan koordinasi dalam melakukan

penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Seperti kita ketahui bahwa negara Republik Indonesia mempunyai sebuah lembaga yang memiliki peran cukup penting terhadap pembangunan nasional dan perlindungan masyarakat. Salah satunya adalah lembaga Bea & Cukai (Direktorat Jenderal Bea & Cukai). Sebagai lembaga penting dalam perdagangan internasional, peran bea dan cukai semakin luas yaitu menjadi *Trade Facilitator*. Karena itu, bea dan cukai harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat umum yang bercirikan *save time, save cost, safety, dan simple*. Dan semua ciri tersebut harus menjadi bagian dari sistem dan prosedur kepabeanan. Agar dapat sesuai dengan misi dari bea dan cukai yaitu memberikan pelayanan yang terbaik kepada industri, perdagangan, dan masyarakat.

Disamping itu bea dan cukai juga berperan dalam upaya pembangunan ekonomi secara umum dalam era liberalisasi dan globalisasi perdagangan dan investasi. Demi terwujudnya visi dari bea dan cukai yaitu menjadikan administrasi kepabeanan dan cukai dengan standar internasional. Semuanya itu harus mengacu kepada tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Bea & Cukai yaitu:

Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional di bidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perijinan, kemudahan, ketatalaksanaan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai dan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai serta penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diharapkan dapat melakukan tugas dan fungsinya untuk melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya. Disini peran bea dan cukai, secara tidak langsung akan melindungi masyarakat terutama dalam upaya pencegahan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/8/24

penyelundupan narkotika dan zat-zat psikitropika (seperti shabu, ketamine, ekstasi, heroin dan kokain) yang masih terus marak dilakukan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan besar, tanpa melihat efek yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika dan psikitropika yang nota bene akan merusak generasi muda bangsa ini.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional. Di sisi lain, modus operandi peredaran narkoba juga semakin sistematis. Tak hanya itu, jaringan peredaran narkoba juga didukung jaringan organisasi yang luas. Dengan mempertimbangkan hal-hal strategis itu, Pemerintah dan DPR RI menetapkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sejak 12 Oktober 2009.
2. UU 35/2009 menggantikan UU 22/1997 yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana terkait narkoba.
3. Tujuan diundangkannya UU 35/2009 adalah untuk menjamin ketersediaan narkotika bagi kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; mencegah, melindungi, dan menyelamatkan rakyat Indonesia dari penyalahgunaan narkotika; dan memberantas peredaran gelap narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika.

4. Perubahan yang mendasar dari pergantian undang undang narkotika ini adalah penghilangan kategori "pemakai" dan "pedagang" narkoba dalam UU 35/2009. Disebutkan bahwa siapa saja yang kedapatan membawa narkoba di atas lima gram diancam dengan hukuman mati. Sedangkan tertangkap tangan membawa narkotika di bawah lima gram, terancam hukuman empat sampai lima tahun penjara.

5. Dengan berlakunya UU 35/2009, terjadi perubahan penggolongan, yakni psikotropika golongan I dan II dari UU 5/1997 dimasukkan dalam golongan I narkotika dalam UU 35/2009 pasal 153 huruf b UU 35/2009 menyebutkan bahwa dengan berlakunya UU 35/2009 lampiran mengenai psikotropika Golongan I dan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran UU 5/1997 yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I. Dalam UU 35/2009 tidak dibedakan lagi ketentuan hukuman antara pengguna narkotika dan psikotropika. Di mana, psikotropika dan narkotika semuanya menjadi golongan I.

6. Di perkuatnya peranana Bea dan Cukai yaitu :

- Mencegah keluar masuknya Narkoba atau prekursor dari luar negeri melalui pintu-pintu masuk Pabean.
- Bersama instansi lain melakukan pengawasan dan pemeriksaan fisik secara selektif terhadap sarana pengangkut yang memuat Narkoba atau prekursor, seperti kapal laut dan pesawat udara.
- Melakukan pencegahan dengan melakukan pemeriksaan fisik terhadap orang sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

- Pertukaran informasi dengan aparat kepabeanan negara lain.

B. SARAN

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat/

1. Perlu dipikirkan peningkatan secara terus menerus tentang cara-cara yang diperlukan dalam membantu proses penyidikan guna memberikan titik terang suatu kejahatan narkoba melalui barang bukti seperti dibuatkan suatu buku tentang jenis-jenis obat Psikotropika dan buku ini disebarakan kepada masyarakat luas dan diharapkan masyarakat dapat menginformasikan kepada pihak yang berwenang tentang adanya peredaran obat-obatan tertentu setelah mengetahui jenis obat itu dilarang untuk diedarkan.
2. Harus diusahakan penambahan personil dari Bea dan Cukai di Bandar udara khususnya di bandara internasional yang merupakan pintu gerbang masuknya narkoba yang dilakukan oleh warga neagara asing maupun warga negara Indonesia.
3. Pengadaan suatu pendidikan atau penataran terhadap para penyidik (pihak Bea dan Cukai) yang terlibat dalam penanganan tindak pidana narkoba karena dilihat dari berbagai macam jenis-jenis Psikotropika yang disalahgunakan dan beredar di masyarakat, diharapkan penyidik

telah mengetahui jenis-jenis obat psikotropika yang beredar di masyarakat.

4. Dengan makin canggihnya modus operandi yang dilakukan jaringan pengedar dalam menyelundupkan Narkoba/prekursor masuk ke Indonesia, maka aparat Bea dan Cukai perlu untuk dilengkapi dengan sarana/peralatan deteksi Narkoba yang lebih canggih pula seperti detector canggih, dog detector (dengan anjing pelacak di Bandara) dan lain-lain sehingga dapat menggagalkan masuknya Narkoba ke Indonesia.
5. Dan diharapkan kepada Masyarakat, agar menyadari bahwa mengkonsumsi obat-obat yang identitasnya tidak jelas dan dilarang oleh pemerintah dapat merusak kesehatan dan mempunyai sanksi hukum yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, **Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya**, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, 2005.
- Arief, Barda Nawawi, **Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.
- Atmasasmita, Romli, **Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia**, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1977
- Djoened Marwati dan Notosusanto Nugroho, **Sejarah Nasional Indonesia, Cetakan Pertama**, Balaia Pustaka, 2008
- Hamzah, Andi, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Kaligis, OC dan Soedjono Dirdjosisworo, **Narkotika dan Peradilan di Indonesia**, Bandung: PT Alumni, 2002
- Makaroh, Taufik, Suhasril dan Moh. Jakki A.S, **Tindak Pidana Narkotika**, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief **Teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung, 1998.
- NCB-INTERPOL, **Kerjasama Internasional Dibidang Kepolisian**, National Central Bureau Interpol, Jakarta, 1996
- Nursyah Alsyah, **Diktat Percobaan Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana**, Jakarta; Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, hlm.17, 2000
- Prathdiarjo S, **Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya**, Erlangga, Jakarta, 2007
- Sasangka Hari, **Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana**, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, Cetakan ke V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Shorde dan Voich dalam Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, Cetakan ke V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Simanjuntak B, **Perkembangan Narkoba Di Indonesia**, Grafindo, Jakarta, 1981

Sukanto Satoto, **Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara**, Offset, Yogyakarta, 2004

Supramono Gatot, **Hukum Narkoba Indonesia**, Djambatan, Jakarta, 2007

W.J.S Poerwardarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1993

Zakky, Moh, **Tindak Pidana Narkotika**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003

B. Peraturan Perundang-undangan.

UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan

C. Website

Forum Bebas Indonesia (<http://www.forumbebas.com>)

<http://id.shvoong.com/medicine-and-health/investigative-medicane/2179965-pengertian-dan-jenis-narkotika>

<http://www.artikata.com/arti-319794-aspek.html>

<http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49php>

<http://buser.liputan6.com/berita/201206/317861>

Blog Bea dan Cukai Indonesia

Darmawan Sigit, [www.sipetualang](http://www.sipetualang.com) (blog)

Dewi, Penggunaan Narkotika Suntik Terinfeksi HIV/AIDS,
<http://www.infoanda.com/wap/id/link.php>

Elisatris Gultom's Blog, *Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia*

Kurniawan J, *Arti Definisi & Pengertian Narkoba Dan Golongan/Jenis Narkoba Sebagai Zat Terlarang*, <http://juliskurnia.wordpress.com/>